



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Desa Jagan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN

dan

KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA DESA JAGAN,

ttd

MARIYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DESA JAGAN,

ttd

YOGIE SUGIARTO
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA JAGAN NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019– 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Jagan ini merupakan rencana strategis Desa Jagan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih

sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jagan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepann.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Diperkirakan Desa Jagan telah ada sejak masa pendudukan Jepang di mana wilayah Karesidenan Surakarta saat itu merupakan desa istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunanan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran meliputi Wilayah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian Kota Solo, sedangkan Wilayah Kasunanan meliputi Kabupaten Sragen Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Sukoharjo saat itu belum merupakan Kabupaten tetapi hanya suatu desa tepi dengan pemerintahan tertinggi adalah Wedono tak ubahnya Bekonang dan Kartasura yang kesemuanya masuk dalam Wilayah Kabupaten Kutha Surakarta dibawah pemerintah Kasunanan. Dalam pada itu dimana Desa Jagan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bendosari yang masuk dalam Wilayah Kawedanan Bekonang. Namun pada tanggal 27 Mei 1946 dengan pernyataan keluarnya beberapa Kabupaten dari Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran maka Kabupaten Kutha Surakarta pindah ke Sukoharjo dan akhirnya berdirilah Pemerintah Kutha Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Selanjutnya setelah keluarnya Penetapan Pemerintah nomor : 16/SD tanggal 15 Juli 1946, dimana karesidenan Surakarta dibentuk dan dikepalai oleh seorang Walikota wilayahnya meliputi bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran dan bekas wilayah-wilayah Kasunanan termasuk kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura sekaligus ditunjuk **KRT Suwarno Honggopati Tjitrohoepojo** menjadi Bupati, sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 tentang pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam pelaksanaannya di Desa Jagan secara nyata baru bisa berjalan pada tanggal 17 Nopember 1950. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Desa Jagan sebagai desa yang memiliki existensi Pemerintahan Desa secara formal lahir bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Sukoharjo.

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jagan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 saat itu Pemerintahan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) sebagai Badan Legislatif dan Badan Eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, dimana anggota BPRD ditunjuk 22 orang dan Badan Eksekutif 5 orang dari anggota BPRD tersebut diketuai oleh **KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo** menjadi Bupati pertama Sukoharjo.

Kemudian pada periode lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dimana Bupati oleh **Ismangil Projo Kertarto**. Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh Dewan Pemerintah Desa (DPD) yang anggotanya dipilih dari anggota DPRD, saat itu Pemerintahan Desa Jagan dilaksanakan oleh **Lurah Suro** pada tahun sampai dengan tahun

Pada periode lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang mendasarkan pada UUDS, sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembalinya RI ke UUD 1945 kemudian Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 yang tidak dapat berjalan dengan efektif karena meletusnya G 30 S/PKI.

Bupati Sukoharjo berikutnya dijabat oleh **R.Ng Wandyo Pranoto** sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka secara berturut-turut penyelenggaraan Pemerintah Desa Jagan dilaksanakan oleh Lurah Desa/Kepala Desa masing-masing :

- **Sontodimejo** periode.....s/d tahun 1975.
- **Sriharto, BA** periode 1975 s/d tahun 1996.
- **Mursito** periode 1996 s/d tahun 1999.
- **Drs. Sutrisno** (Pj. Kepala Desa 1999 s/d tahun 2002).

Kemudian paska Reformasi lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, dimana Sistem Pemerintahan Desa banyak mengalami perubahan dengan adanya Badan Perwakilan Desa (Baperdes) yang sesuai peraturan yang berlaku, sekarang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Legislasi di tingkat Desa, maka Pemilihan Lurah/ Kepala Desa Jagan menyesuaikan dengan aturan baru. Selanjutnya Lurah/ Kepala Desa Jagan dijabat oleh;

- **Sudibyoy, S.Sos.** periode tahun 2002 s/d tahun 2007,
- **Dwiyanto, A.md** periode tahun 2007 s/d tahun 2013,
- **Sudibyoy, S.Sos** periode tahun 2013 s/d tahun 2019,
- **Mariyo** periode tahun 2019 s/d tahun sekarang.

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Jagan, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Mertan Kec. Bendosari

Sebelah Selatan : Desa Plesan & Kedung Winong Kec. Nguter

Sebelah Barat : Desa Mulur, Kec. Bendosari

Sebelah Timur : Desa Manisharjo, Kec. Bendosari

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 69,9800 ha
2. Sawah tadah hujan : 84,4995 ha
3. Ladang/tegalan : 207,1850 ha
4. Lain-lain : 6,0000 ha
5. Total luas wilayah Desa Jagan : 367,6145 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1,5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 8 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : \pm 20 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 767 KK
2. Laki-laki : 1.373 Orang
3. Perempuan : 1.587 Orang
4. Total Jumlah Penduduk : 2.960 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 2340 Orang
2. SLTP/ MTs : 1202 Orang
3. SLTA/ MA : 712 Orang
4. S1/ Diploma : 42 Orang
5. Putus Sekolah : 445 Orang
6. Buta Huruf : 21 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di Dusun Barepan, Jagan, Rejosari
2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun Jagan, Barepan.
3. SLTP/MTs : - buah/ Lokasi di Dusun
4. SLTA/MA : - buah/ Lokasi di Dusun
5. Lain-lain : - buah/ Lokasi di Dusun

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 0 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 17 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 37 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 37 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : 37 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 135 orang
2. Balita gizi buruk : 3 orang
3. Balita gizi baik : 129 orang
4. Balita gizi kurang : 3 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 525 KK
2. Pengguna air PAM : 365 KK
3. Pengguna sumur pompa : 25 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Jagan Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 2960 orang
- Katolik : - orang
- Kristen : - orang
- Hindu : - orang
- Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 9 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4. KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 25.000 ha
- 2. Padi Ladang : - ha
- 3. Jagung : - ha
- 4. Palawija : - ha
- 5. Tembakau : - ha
- 6. Tebu : 30, 00 ha
- 7. Kakao/ Coklat : - ha
- 8. Sawit : - ha
- 9. Karet : - ha
- 10. Kelapa : - ha
- 11. Kopi : - ha
- 12. Singkong : - ha
- 13. Lain-lain : - ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 353 ekor
- 2. Sapi : 183 ekor
- 3. Kerbau : - ekor
- 3. Ayam : 5820 ekor
- 4. Itik : 600 ekor

- 5. Burung : - ekor
- 6. Lain-lain : 170 ekor

c). Perikanan

- 1. Tambak ikan : - ha
- 2. Tambak udang : - ha
- 3. Lain-lain : - ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

- 1. Petani : 928 orang
- 2. Pedagang : 48 orang
- 3. PNS : 23 orang
- 4. Tukang : 25 orang
- 5. Guru : 10 orang
- 6. Bidan/ Perawat : 5 orang
- 7. TNI/ Polri : 5 orang
- 8. Pesiunan : 30 orang
- 9. Sopir/ Angkutan : 21 orang
- 10. Buruh : 277 orang
- 11. Jasa persewaan : 5 orang
- 12. Swasta : 184 orang
- 13. Lain – lain : 1.071 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 9 orang
- 4. BPD : 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- 1. LPM : 1
- 2. PKK : 1
- 3. Posyandu : 5
- 4. Pengajian : 8 Kelompok
- 5. Arisan : 12 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 12 Kelompok
- 7. Kelompok Tani : 3 Kelompok
- 8. Gapoktan : 1 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 9 Kelompok

10. Ormas/LSM : - Kelompok

11. Lain-lain : - Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :


1. Dusun Jagan : Jumlah 5 RT

2. Dusun Barepan : Jumlah 3 RT

3. Dusun Rejosari : Jumlah 4 RT

d). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA JAGAN**



Keterangan:

_____ : Garis tanggung jawab

..... : Garis koordinasi

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1. Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
PEMBANGUNAN		
1	1. SDM Masyarakat	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
2	1. Murid 2. Guru 3. SDM Masyarakat	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana
3	1. SDM Masyarakat	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
4	1. Pasir 2. Batu	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
5	1. Pasir 2. Batu	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi
6	1. Pasir 2. Batu	Jembatan penghubung antar desa sempit perlu pelebaran
7	1. Gotong royong 2. Swadaya 3. Pasir, Batu	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
8	1. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
9	1. pasir, batu 2. Swadaya	Belum lengkap gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
10	1. SDM Masyarakat 2. Pasir, Batu	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
11	1. Pasir, 2. Batu, 3. Gotong royong	Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah smbarangan
12	1. Swadaya 2. Gotong Royong	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
13	1. Pasir, 2. Batu,	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan

	3. Gotong royong	penghubung/ jalan masih tanah
14	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mepet
15	1. Swadaya 2. Batu 3. Pasir	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
16	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana Prasarana Kanak-Kanak (PAUD) Kenanga kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal
17	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi
18	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
19	1. Gotong Royong 2. Pemuda	Minimnya seragam dan alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
20	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Saluran pembuangan air Drainase di Dusun 01,02 dan 03 belum maksimal
21	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Perlu adanya perbaikan Gorong-Gorong disebagian Wilayah Dusun 01,02 dan 03 yang mengakibatkan saluran air kurang lancar
PENDIDIKAN		
22	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid	Terbatasnya swadaya masyarakat guna opsional TK dan PAUD
23	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Jagan
24	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Perlu penambahan local untuk PAUD yang muridnya terus bertambah
KESEHATAN		
25	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
26	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
27	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat Desa Jagan
PEMBERDAYAAN		
28	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
29	1. Pasir 2. Batubata	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan

	3. Tenaga Swadaya	
30	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
31	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi,
32	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguana belum terlaksana
33	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

NO.	POTENSI	MASALAH
1	1. SDM Masyarakat 2. Batu 3. Pasir	Petani susah membawa Hasil Panen akses jalan pertanian belum maksimal
2	1. Petani 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Hama tanaman padi sering menyerang tanaman akibatnya petani sering gagal panen
3	1. Bibit 2. Kelompok Tani 3. Penyuluh	Hasil panen petani kurang maksimal perlu bibit unggul yang baik
4	1. Sumber Air 2. Swadaya 3. Gotong Royong	Tingginya biaya pengolahan pertanian, banyak petani membutuhkan modal

5	1. Peternak 2. Unggas 3. Penyuluh	Masih kurangnya pengetahuan peternak tentang pencegahan penyakit unggas
6	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani 4. Kelompok Wanita Tani	Belum berfungsinya kelompok tani perempuan dalam bidang pertanian
7	1. Lahan 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani	Di masa pemupukan Petani di desa Jagan mengeluh mahalnnya harga pupuk

3.3. Daftar Potensi Dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; RT; RW; PKK; POSBINDU; KARANG TARUNA DAN LPM.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO.	POTENSI	MASALAH
RT		
1	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong	Kurangnya kesadaran warga untuk melaksanakan kerja bakti
2	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong	Susahnya cara penyampaian sosialisai ke Warga
RW		
3	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong 3. Swadaya	Perlengkapan alat dalam setiap RW masih kurang
4	1. SDM Masyarakat 2. Gotong Royong 3. Swadaya	Warga perlu bimbingan tentang pentingnya gotong royong desa
PKK		

5	Ada pengurus dan Anggota baru	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal
KARANG TARUNA		
6	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna desa Jagan belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
POSYANDU		
7	1. Polindes 2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Jagan sehingga Pelayanan kurang optimal
POSBINDU		
8	Penambahan Kader	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader Posbindu
9	Peningkatan Honor	Perlu adanya honor untuk masing-masing kader
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
10	1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial
11	1. Gedung 2. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
12	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPM masih berjalan kurang optimal

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Jagan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Jagan adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA JAGAN YANG SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERMARTABAT “**

4.1.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Jagan sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Jagan adalah :

1. Pemerataan Pembangunan di wilayah Desa Jagan.
2. Meningkatkan Pelayanan masyarakat di Pemerintahan Desa Jagan.
3. Menciptakana kondisi masyarakat yang aman dan tentram.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Pengelolaan potensi daerah dari sektor pertanian secara maksimal.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

1. Misi 1 : Pemerataan Pembangunan di wilayah Desa Jagan.	
	Tujuan 1: Terwujudnya Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa yang Tertib dan Lancar
	Sasaran 1.1: Pemerataan Pembangunan di wilayah Desa Jagan fisik dan non fisik.
	Sasaran 1.2: Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan merata disetiap wilayah Desa Jagan
	Tujuan 2: Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang Baik
	Sasaran 2.1: Tersedianya data dan informasi desa
	Sasaran 2.2: Tersedianya perencanaan pembangunan desa
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan masyarakat di Pemerintahan Desa Jagan.	
	Tujuan 1: Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat Desa Jagan
	Sasaran 1.1: Pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa Jagan
	Sasaran 1.2: Masyarakat Mendapat pelayanan administrasi yang tepat dan cepat.
	Tujuan 2: Terwujudnya sarana pelayanan kepada masyarakat Desa Jagan
	Sasaran 2.1: Tersedianya pelayanan SKUTER (Surat Keterangan Umum Terpadu)
	Sasaran 2.2: Masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik
	Sasaran 2.3: Masyarakat dapat mengetahui data diri yang valid.
Misi 3 : Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tentram.	
	Tujuan 1: Meningkatkan sistem keamanan dan ketentraman pada masyarakat Desa Jagan.
	Sasaran 1.1: Keamanan hidup bermasyarakat.
	Sasaran 1.2: Ketentraman masyarakat sehingga tercipta kenyamanan hidup.
	Tujuan 2: Kesadaran saling menghargai antar masyarakat.

	Sasaran 2.1: Mengajak masyarakat selalu hidup rukun
	Sasaran 2.2: Meningkatkan kesadaran bermasyarakat dalam gotong royong.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	
	Tujuan 1 : Semua warga Desa Jagan mempunyai hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing.
	Sasaran 1.1: Terciptanya kerukunan anatar umat beragama.
	Sasaran 1.2 : Masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan beragama.
	Tujuan 2 : Semua warga Desa Jagan dapat menciptakan kenyamanan hidup beragama
	Sasaran 2.1: Pemerintah Desa memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk kerukunan umat beragama
	Sasaran 4.2: Terjalannya kehidupan umat beragama dan Pemerintah Desa yang harmonis.
Misi 5 : Pengelolaan potensi daerah dari sektor pertanian secara maksimal	
	Tujuan 1 : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di sektor pertanian
	Sasaran 1.1: Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan yang berpotensi untuk tanaman pangan
	Sasaran 1.2 : Mengoptimalkan lahan kering
	Tujuan 2 : Pembangunan dan peningkatan prasarana pertanian
	Sasaran 2.1: Memaksimalkan sumber air yang ada untuk pengairan sawah atau tegal
	Sasaran 4.2: Melakukan pemupukan dan perawatan tanaman pangan tepat waktu.

4.2 Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di

Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa.

b). Arah Pengelolahan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;

15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;

16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Jagan adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sawah yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Jagan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Jagan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok tani, Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Jamaah tahlil dan kelompok lainnya.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Jagan adalah adanya Lahan-lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan.

Desa Jagan Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
3. Kurangnya sarana pengembangan dan pelatihan pemuda desa
4. Karang Taruna kurang aktif
5. Belum tersedianya padepokan seni budaya

d). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT\RW belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
5. Desa belum memiliki ambulans desa
6. Belum tersedianya pembuangan sampah akhir
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan diri dan lingkungan

f). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

g). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

h). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

i). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

j). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau
4. Kesulitannya petani menangani hama penyakit
5. Mahal dan Tidak terjangkaunya pupuk dan obat pertanian

k). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hokum
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan
2. Kesulitan dalam penambahan modal
3. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.
4. Kebanyakan masyarakat lebih memilih menjadi karyawan swasta (pabrik) daripada membuat usaha sendiri

m). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Jagan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Jagan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM-Des adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa enam tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA JAGAN

ttd

MARIYO